



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## SIARAN PERS

### MK Akan Dengar Keterangan Pemerintah Dalam Uji UU Dikti

Jakarta, 15 Oktober 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) pada Senin (15/10) pukul 13.30 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 47/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sabela alias Sabela Gayo, dengan materi yang diuji, yaitu [Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 26 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 59 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)].

Pada sidang perdana, Selasa (3/7), Pemohon yang merupakan pendiri dan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) menyampaikan, hak konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Pasal *a quo*. Norma ini tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum terkait aturan mengenai pendidikan profesi dan kewenangan APPI sebagai Asosiasi Profesi dalam memberikan gelar profesi *Certified Procurement Lawyer* (C.P.L) dan *Certified Procurement Contract Legal Expert* (C.P.C.L.E). Gelar tersebut didapatkan setelah para anggota APPI mengikuti pendidikan di bidang Pengadaan Publik. Menurut Pemohon, gelar profesi yang diberikan APPI kepada Pengacara Pengadaan telah memiliki menyesuaikan dengan standar internasional dari *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM). Seharusnya, APPI berhak mengembangkan diri melalui program pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum Pengadaan Publik. Pemohon juga menjabarkan lebih lanjut, kurikulum PKPP sebanyak 150 jam pelajaran sudah sesuai standar kurikulum meningkatkan kompetensi Advokat/Pengacara yang berkeinginan menjadi Pengacara Pengadaan. Selanjutnya, sebagai bentuk pengendalian jaminan mutu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) maka diberlakukan kewajiban mengikuti *Continuing Program Development* (CPD) atau Program Pendidikan Berkelanjutan bagi setiap alumni PKPP untuk tiga tahun dengan target minimal 35 kredit poin per tahun. Hal ini membuktikan adanya komitmen yang kuat dari APPI terkait dengan mutu layanan pendidikan dan pelatihannya yang setara dengan pendidikan strata satu.

Selain itu, Pemohon juga berpendapat, putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang mewajibkan PKPA bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Hukum minimal terakreditasi B bertentangan dengan penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU Dikti yang menyebutkan bahwa "*Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi*". Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi. Penjelasan Pasal 24 ayat (2) tersebut membuktikan bahwa Organisasi Profesi-lah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan pendidikan profesi dan bukan sebaliknya seperti yang selama ini yang terjadi di lapangan sejak terbitnya putusan MK tersebut. Jauh sebelum diterbitkannya putusan MK tersebut, sudah diberlakukan SNI ISO 17024 di Indonesia yang mewajibkan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa pendidikan profesi bukan merupakan ruang lingkup dari pendidikan tinggi sebagaimana yang telah diatur UU Dikti. Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan Pasal *a quo* harus dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta Pemohon memperjelas kedudukan hukumnya. Menurutnya, Pemohon lebih banyak membahas informasi tentang asosiasi profesi dibandingkan dengan kerugian konstitusional yang berdampak untuk dirinya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang mengkritisi masalah kedudukan hukum Pemohon. Menurutnya, kedudukan Pemohon ambigu, karena menampakkkan kedudukan hukum sebagai pribadi dan juga sebagai badan hukum asosiasi profesi. (Arif S./ Annisa L.)

#### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. laman: [www.mkri.go.id](http://www.mkri.go.id)